



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.18, 2008

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. SURVEYOR.
Verifikasi. Penunjukan.

PERATURAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 44/M-IND/PER/7/2008

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA
VERIFIKASI INDUSTRI DALAM RANGKA USDFS IJ-EPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian fasilitas USDFS IJ-EPA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.011/2008 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/7/2008, perlu menunjuk Surveyor yang memiliki kemampuan untuk melakukan verifikasi industri;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/6/2008 telah dibentuk dan ditugaskan kepada Tim Penilai Calon Pelaksana Verifikasi Industri Dalam Rangka USDFS IJ-EPA untuk melakukan penilaian kepada calon pelaksana verifikasi industri (Surveyor);
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Calon Pelaksana Verifikasi Industri Dalam Rangka USDFS IJ-EPA, PT. Surveyor Indonesia (Persero) dipandang

mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan verifikasi industri;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menunjuk dan menetapkan PT. Surveyor Indonesia (Persero) sebagai pelaksana verifikasi industri dalam rangka USDFS IJ-EPA;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.-010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.-011/2007;